



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADI SUFYANI BIN (Alm) SUHEMI;
Tempat lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 26 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Pegadungan RT.001 RW.007
Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten
Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu ELI MURSAMSIAH, SH.MKn, Advokad/Pengacara yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Banten Jalan Trip Jamaksari Komplek Pertokoan K3 No.2 Belakang Kampus Fiksi Input Ciceri Serang Banten berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN.Srg tertanggal 30 Juli 2019;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 483/Pid. Sus/2019/PN. Srg. tanggal 19 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid. Sus/2019/PN. Srg. tanggal 19 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI SUFYANI BIN (Alm) SUHEMI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukannya aman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ADI SUFYANI bin (Alm) SUHEMI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dan dendasebesar Rp.800.000,- (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila dendatidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat sebuah bekas plastic permen fox berisi 7 (tujuh) paket plastic bening berisi narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat kotor 3.02 gram
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiami warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesali perbuatannya namun sebagai pengguna narkotika, tuntutan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum masih terlalu tinggi maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan surat tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pledoi / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ADI SUFYANI Bin (Alm) SUHEMI**, pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019 sekirapukul 16.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Kp. Pegadungan Rt/Rw. 001/007 Desa Anyar Kec. Anyar Kab. Serang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 22.00 Wib terdakwa mengirim uang untuk pembelian narkotika jenis tembakau goril melalui ATM BCA di Pasar Anyar senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket melalui Medsos LINE. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 sekira jam 12.00 Wib paket pesanan tersebut datang di alamat rumahnya.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket tembakau goril tersebut, 1 (satu) paket terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa bagikan menjadi 7 (tujuh) paket.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019 sekirapukul 16.30 Wib terdakwa ditangkap di rumahnya oleh saksi SOPAN SOPIAN dan saksi FAJAR FUJIANA MUSLIM (keduanya merupakan anggota kepolisian resort Cilegon),

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggeledahan oleh para saksi penangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat sebuah bekas plastik permen Fox's berisi 7 (tujuh) paket plastik bening yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam. Dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

- Bahwa saat ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang melakukan penelitian tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. LAB :1232/NNF/2019/, tanggal 29 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang NARKOBA FOR Balai Laboratorium Forensik Bareskrim Polri : KOMBES POL SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. NRP. 66060735, Pemeriksa VITA LUNARTI, S.Si, NRP. 69070624 dan DEWI ARNI, A.Md., S.H., bahwa barang bukti :

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kandaun-daun kering dengan berat netto seluruhnya: 1,6963 (satu koma enam sembilan enam tiga) gram;

- **Kesimpulan :**

Setelah

dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0419/2019/PF,- berupa daun-daun kering tersebut adalah benarmengandung **5-Fluoro ADB**, dengan keterangan :

5-Fluoro ADB terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor Undang-Undang R.I Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.



A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ADI SUFYANI Bin (Alm) SUHEMI**, pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Kp. Pegadungan Rt/Rw. 001/007 Desa Anyar Kec. Anyar Kab. Serang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 22.00 Wib terdakwa mengirim uang untuk pembelian narkotika jenis tembakau goril melalui ATM BCA di Pasar Anyar senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket melalui Medsos LINE. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 sekira jam 12.00 Wib paket pesanan tersebut datang di alamat rumahnya.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket tembakau goril tersebut, 1 (satu) paket terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa bagikan menjadi 7 (tujuh) paket.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa ditangkap di rumahnya oleh saksi SOPAN SOPIAN dan saksi FAJAR FUJIANA MUSLIM (keduanya merupakan anggota kepolisian resort Cilegon), saat dilakukan penggeledahan oleh para saksi penangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat sebuah bekas plastik permen Fox's berisi 7 (tujuh) paket plastik bening yang diduga narkotika jenis tembakau gorila dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buahhandphonemerkXiaomiwarnahitam. Dan
terdakwamengakuibahwabarangbuktitersebutadalahmiliknya.

- Bahwa saat ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paketplastikbening yang diduganarkotikajenistembakau gorilla denganberatkotor 3,02 (tigakomanoldua) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang melakukan penelitian tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.LAB :1232/NNF/2019/, tanggal 29April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang NARKOBAFOR Balai Laboratorium ForensikBareskrimPolri : KOMBES POL SODIQ PRATOMO,S.Si.,M.Si. NRP.66060735, Pemeriksa VITA LUNARTI, S.Si, NRP. 69070624 dan DEWI ARNI, A.Md., S.H., bahwa barang bukti :

- 7 (tujuh) bungkusplastiklipmasing-masingberisikandaun-daunkeringdenganberatnettoseluruhnya: 1,6963 (satukomaenamsembilanenamtiga) gram;

- **Kesimpulan :**

Setelah

dilakukanpemeriksaansecaralaboratorisKriminalistikdisimpulkanbah wabarangbuktidengannomor : 0419/2019/PF,- berupadaun-daunkeringtersebutadalahbenarmengandung**5-Fluoro ADB**, denganketerangan :

5-Fluoro ADBterdaftardalamgolongan I NomorUrut**95** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I NomorUndang-Undang R.I Nomor 50 Tahun 2018 tentangPerubahanPenggolonganNarkotika.

Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalahPasal 112Ayat(1)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor : 50 Tahun 2018 tentangPerubahanPenggolonganNarkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa**ADI SUFYANI Bin (Alm) SUHEMI**, pada hari Rabu, tanggal06 Maret 2019 sekirapukul 16.30 Wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Kp. Pegadungan Rt/Rw. 001/007 DesaAnyarKec. AnyarKab. Serang, atau

Halaman6dari18halamanPutusanNomor 483/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpahakataumelawanhukumnenanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakanNarkotikagolongan I dalam bentuk naman,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 22.00 Wib terdakwa mengirim uang untuk pembelian narkotika jenis tembakau gorila melalui ATM BCA di Pasar Anyar senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket melalui Medsos LINE. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 sekira jam 12.00 Wib paket pesanan tersebut datang di alamat rumahnya.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket tembakau gorila tersebut, 1 (satu) paket terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa bagikan menjadi 7 (tujuh) paket.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa ditangkap di rumahnya oleh saksi SOPAN SOPIAN dan saksi FAJAR FUJIANA MUSLIM (keduanya merupakan anggota kepolisian resort Cilegon), saat dilakukan penggeledahan oleh para saksi penangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat sebuah bekas plastik permen Fox's berisi 7 (tujuh) paket plastik bening yang diduga narkotika jenis tembakau gorila dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam. Dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saat ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat kotor 3,02 (tiga koma dua) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang melakukan penelitian tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. LAB :1232/NNF/2019/, tanggal 29 April 2019 yang dibuat dan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala Bidang NARKOBAFOR Balai Laboratorium Forensik Bareskrim Polri : KOMBES POL SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. NRP.66060735, Pemeriksa VITA LUNARTI, S.Si, NRP. 69070624 dan DEWI ARNI, A.Md., S.H., bahwa barang bukti :

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kandaun-daun kering dengan berat netto seluruhnya: 1,6963 (satu koma enam sembilan enam tiga) gram;

• Kesimpulan :

Setelah

dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0419/2019/PF,- berupa kandaun-daun kering tersebut adalah benar mengandung **5-Fluoro ADB**, dengan keterangan :

5-Fluoro ADB terdaftar dalam golongan I Nomor Urut **95** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor Undang-Undang R.I Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai manadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SOPAN SOPIAN dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang tergabung dalam TIM DitRes Narkoba Polres Serang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB di rumahnya di Kp.Pegadungan RT.001 RW.007 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat di perumahan tersebut sering ada penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi dan TIM antara lain Bersama saksi Fajar Fujiana, langsung kelokasi dan mendapat terdakwa sedang duduk di depan halaman rumahnya dan saksi beserta TIM menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam abu-abu yang isinya terdapat 7 (tujuh) plastic bening yang disimpan di dalam bekas plastic permen Foxs berupa Narkotika jenis gorilla dan 1 (satu) buah HP merk Xiami warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengaku barang tersebut adalah milik terdakwa dari seseorang dengan memesan secara online sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada Hari Senin tanggal 04 Maret 2019 dan uangnya ditransfer melalui rekening BCA dan mengakunya sebagian untuk digunakan dan sebagian di bagidalamperpaket untuk di jual;
- Bahwa pada terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang berupa narkotika jenis gorilla dan pekerjaan terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan penelitian yang menjadikan narkoba sebagai obyek penelitian;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Kantor Polres Serang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FAJAR FUJIANA MUSLIM, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang tergabung dalam TIM DitRes Narkoba Polres Serang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB di rumahnya di Kp.Pegadungan RT.001 RW.007 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat di perumahan tersebut sering ada penyalahgunaan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi dan TIM antara lain Bersama saksi Sopan Sopian, langsung lokasi dan mendapat terdakwa sedang duduk di depan halaman rumahnya dan saksi beserta TIM menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam abu-abu yang isinya terdapat 7 (tujuh) plastic bening yang disimpan di dalam bekas plastic permen Foxs berupa Narkotika jenis gorilla dan 1 (satu) buah HP merk Xiami warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengaku barang tersebut adalah milik terdakwa dari seseorang dengan membelinya secara online sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada Hari Senin tanggal 04 Maret 2019 dan uangnya ditransfer melalui rekening BCA, dan mengakunya sebagian untuk digunakan dan sebagian di bagikan dalam paket untuk di jual;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Kantor Polres Serang;
- Bahwa pada terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang berupa narkotika jenis gorilla dan pekerjaan terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan penelitian yang menjadikan narkotika sebagai obyek penelitian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh DitRes Narkoba Polres Serang, pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB di rumahnya di Kp. Pegadungan RT.001 RW.007 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk di depan halaman rumahnya dan terdakwa menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam abu-abu yang isinya terdapat 7 (tujuh) plastic bening yang disimpan di dalam bekas plastic permen Foxs berupa Narkotika jenis gorilla dan 1 (satu) buah HP merk Xiami warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku barang tersebut adalah milik terdakwa dan ia telah membeli barang tersebut secara online sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada Hari Senin tanggal 04 Maret 2019 dan uang yang ditransfer melalui rekening BCA dan dia mengaku sebagian untuk digunakan dan sebagian di bagikan dalam paket untuk di jual;
- Bahwa pada terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang berupa narkoba jenis gorilla dan pekerjaan terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan penelitian yang menjadikan narkoba sebagai obyek penelitian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas kecil warna hitam abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat sebuah bekas plastic permen fox berisi 7 (tujuh) paket plastic bening berisi narkoba jenis tembakau gorilla dengan berat kotor 3.02 gram ;
- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangkan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.LAB :1232/NNF/2019/, tanggal 29 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang NARKOBA FOR Balai Laboratorium Forensik Bareskrim Polri : KOMBES POL SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. NRP.66060735, Pemeriksa VITA LUNARTI, S.Si, NRP. 69070624 dan DEWI ARNI, A.Md., S.H., bahwa barang bukti :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kandaundaun kering dengan berat netto seluruhnya: 1,6963 (satu koma enam sembilan enam tiga) gram;
 - **Kesimpulan :**
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0419/2019/PF,- berupa kandaun kering tersebut adalah benar mengandung **5-Fluoro ADB**, dengan keterangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-Fluoro ADB terdaftar dalam golongan I Nomor Urut **95** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor Undang-Undang R.I Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh DitResNarkoba Polres Serang, pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB di rumahnya di Kp.Pegadungan RT.001 RW.007 Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk di depan halaman rumahnya dan terdakwa menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam abu-abu yang isinya terdapat 7 (tujuh) plastic bening yang disimpan di dalam bekas plastic permen Foxs berupa Narkotika jenis gorilla dan 1 (satu) buah HP merk Xiami warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengaku barang tersebut adalah milik terdakwa dirises orang dengan membelimemesan secara online sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada Hari Senin tanggal 04 Maret 2019 dan uangnya ditransfer melalui rekening BCA dan mengakunya sebagian untuk digunakan dan sebagian di bagidalamperpaket untuk di jual;
- Bahwa pada terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang berupa narkotika jenis gorilla dan pekerjaan terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan penelitian yang menjadikan narkotika sebagai obyek penelitian;
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 1232/NNF/2019/, tanggal 29 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang NARKOBAFOR Balai Laboratorium Forensik Bareskrim Polri : KOMBES POL SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. NRP.66060735, Pemeriksa VITA LUNARTI, S.Si, NRP. 69070624 dan DEWI ARNI, A.Md., S.H., bahwa barang bukti :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kandaundaun kering dengan berat netto seluruhnya: 1,6963 (satu koma enam sembilan enam tiga) gram;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Kesimpulan :

Setelah

dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0419/2019/PF,- berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung **5-Fluoro ADB**, dengan keterangan :

5-Fluoro ADB terdaftar dalam golongan I Nomor Urut **95** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor Undang-Undang R.I Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, **KESATU Pasal 114 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ATAU KEDUA Pasal 112 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, ATAU Pasal 111 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang mendekat jika tak hukum di persidangan dan Majelis Hakim memilih dakwaan kedua yaitu **Pasal 111 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini terdakwa ADI SUFYANI BIN (Alm) SUHEMI, telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, terdakwasehatjasmanidanrohaninyasehinggaterdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang/berwajib;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnotik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwaberdasarkanfaktahukumtersebut di atasterdakwamengakutelahmenggunakannarkotikajenisshabukarenauntuk membantuterdakwa agar lebih enak, nyamandansemangatbekerjanamunterdakwamengakupekerjaanterdakwati dakadahubungannyadengannarkotikajenisGorilatersebut;

Menimbang, bahwa maksuddantujuanTerdakwamemiliki dan menguasai narkotikajenis gorilla tersebutadalahsebagianuntukdigunakan sajatetapiTerdakwatidak mempunya iizindaripihak yang berwenangdantidakadaresepdaridokteruntuk menggunakan / memakaiNarkotika Golongan I jenis Gorilatersebut, sampai padaHari Rabu

Halaman14dari18halamanPutusanNomor 483/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Maret 2019 sekirapukul 16.30 WIB di halamanrumahterdakwa di
KPPegadungan RT.001 RW.007
DesaAnyarKecamatanAnyarKabupatenSerang, terdakwaditangkap oleh
saksi-saksi dan TIM dariPolresSerangdan ditemukanbarangbuktiberupa7
(tujuh) bungkus plastic bening yang berisikanNarkotikajenisGorila, dan
setelahdilakukanPemeriksaantersebutdalamBerita Acara Hasil
Pemeriksaan Laboratoris No.LAB :1232/NNF/2019/, tanggal 29April 2019
yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang NARKOBAFOR Balai
Laboratorium ForensikBareskrimPolri : KOMBES POL SODIQ
PRATOMO,S.Si.,M.Si. NRP.66060735, Pemeriksa VITA LUNARTI, S.Si,
NRP. 69070624 dan DEWI ARNI, A.Md., S.H., bahwa barang bukti :

- 7 (tujuh) bungkusplastikklipmasing-masingberisikandaun-
daunkeringdenganberatnettoseluruhnya: 1,6963
(satukomaenamsembilanenamtiga) gram;

• Kesimpulan :

Setelah

dilakukanpemeriksaansecaralaboratorisKriminalistikdisimpulkanbah
wabarangbuktidengannomor : 0419/2019/PF,- berupadaun-
daunkeringtersebutadalahbenarmengandung**5-Fluoro ADB**,
denganketerangan :

5-Fluoro ADBterdaftardalamgolongan I NomorUrut**95** Lampiran
Peraturan Menteri Kesehatan R.I NomorUndang-Undang R.I Nomor
50 Tahun 2018 tentangPerubahanPenggolonganNarkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkanuraiantersebut di atasMajelis Hakim
berpendapatperbuatanterdakwa yang
memilikidansebagianmenggunakansertasebagian yang telah di bagi-
bagidalamperpaketdalam plastic beningnarkotikatersebut,
tanpaizindariPejabat yang
berwenangtelahdapatdinyatakansebagai perbuatanTanpaHakatauMelawan
Hukum;

Menimbang, bahwadengandemikianunsureinitelahterpenuhi;

Ad. 3Memiliki, menyimpan,
menguasaiataumenyediakanNarkotikaGolongan I bukantanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsurinibersifat alternative
makaapabila salah satu sub unsurinitelahterpenuhihaka sub unsur yang
lain tidakperludibuktikanlagi;

Halaman15dari18halamanPutusanNomor 483/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa terdakwa ditangkap oleh TIM dari DitResPolres Serang karena kedapatan memiliki narkotika Jenis Gorila yang terdakwa dapat dari memesan melalui online yang harganya per paket sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara membeli narkotika jenis Gorila tersebut dengan mentransfer terlebih dahulu barulah terdakwa mendapatkan peta tempat mengambil shabu tersebut, setelah itu terdakwa bawa pulang yang mana menurut pengakuan terdakwa, setelah di pakainya sebagai bagian untuk dijual;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan “narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Shabu-shabu yang masuk dalam daftar Narkotika golongan I, dan Terdakwa juga tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu membeli dan menyimpan narkotika jenis Gorila tersebut, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan Memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukannya tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan R.I Nomor Undang-Undang R.I Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa hukuman terdakwa masih terlalu tinggi oleh karena terdakwa hanyalah sebagai pengguna, akan Majelis Hakim pertimbangkan ke dalam hal-hal yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) tas kecil warna hitam abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat sebuah bekas plastic permen fox berisi 7 (tujuh) paket plastic bening berisi narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat kotor 3.02 gram ;
- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam;

Terhadap barang bukti berupa narkotika jenis gorilla tersebut oleh karena terdakwa tidak mempunyai iizindari Pejabat yang berwenang dan HP merk Xiaomi warna hitam di gunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwabelum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor Undang-Undang R.I Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUFYANI BIN (Alm) SUHEMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dendasejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) taskecilwarnahitamabuabu yang didlaamnyaterdapat 1 (satu) buahdompetwarnacoklat yang didalamnyaterdapatsebuahbekas plastic permen fox berisi 7 (tujuh) paket plastic beningberisinarkotikajenistembakau gorilla denganberatkotor 3.02 gram ;
- 1 (satu) buah HP MerkXiomiiwarnahitam;

Dirampasuntukdimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh DIAH TRI LESTARI,SH, S.H, sebagai Hakim Ketua, SYAKILLAH, S.H,M.H dan EMMANUEL ARY B,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggalitu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.YANI IRAWATI, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh AGUNG MALIK RAHMAN HAKIM, SH, Penuntut Umum padaKejaksaanNegeriSerang, terdakwasertaPenasihatHukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj SYAKILLAH, S.H.MH

DIAH TRI LESTARI, SH

EMMANUEL ARY B, SH

Panitera Pengganti,

Hj.YANI IRAWATI,S.H,M.H